

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 kesimpulan

Perubahan kebijakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2, mencerminkan dinamika politik yang kompleks dalam regulasi pencalonan legislatif perempuan. Perubahan dalam mekanisme pembulatan angka keterwakilan perempuan yang diatur dalam pasal tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan dalam daftar calon legislatif. Hal ini bertentangan dengan semangat kebijakan afirmasi yang telah lama diupayakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perubahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mendapatkan kritik luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan, serta akademisi yang menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya melemahkan keterwakilan perempuan, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi dalam undang-undang tersebut telah menetapkan keterwakilan perempuan minimal 30%, yang seharusnya tidak boleh dikurangi oleh peraturan teknis dari KPU. Namun, dengan adanya aturan pembulatan ke bawah dalam PKPU ini, banyak daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi kehilangan keterwakilan perempuan dalam jumlah signifikan.

Penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat setelah berbagai pihak menilai bahwa perubahan tersebut lebih mengakomodasi kepentingan politik partai daripada memperjuangkan prinsip kesetaraan gender dalam pemilu. Sikap KPU yang awalnya berjanji untuk merevisi pasal ini, namun kemudian membatalkannya setelah rapat dengar pendapat dengan DPR RI, menunjukkan adanya tekanan politik yang signifikan dalam proses penyusunan kebijakan ini. Situasi ini mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan pemilu di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik elite, yang sering kali mengabaikan prinsip demokrasi substantif, termasuk keterwakilan perempuan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, berbagai hambatan budaya, ekonomi, dan kelembagaan masih menghambat partisipasi perempuan secara maksimal. Budaya patriarki yang masih kuat dalam struktur partai politik, kurangnya dukungan finansial bagi calon perempuan, serta sistem pemilu yang kompetitif sering kali membuat perempuan sulit untuk bersaing dalam pencalonan legislatif.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 Ayat 2, merupakan langkah mundur dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Jika regulasi ini tetap diberlakukan tanpa revisi, maka target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu akan sulit tercapai. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam proses penyusunan kebijakan ini juga mencerminkan masih kuatnya dominasi kepentingan politik elite dalam menentukan aturan main pemilu, sehingga prinsip demokrasi yang inklusif masih menjadi tantangan yang perlu diperjuangkan.

